

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum LKK NU dan Nasyiatul Aisyiyah

1. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama

LKK NU didirikan pada tanggal 7 September 1977 di Jakarta, LKK NU telah tersebar di 22 Provinsi yang ada di Indonesia. Sebagai lembaga swadaya masyarakat, maka kiprah LKK NU lebih kepada pendampingan dan fasilitator yang peduli terhadap keluarga berencana kependudukan dan lingkungan hidup. Adapun tokoh yang yang tercatat sebagai relawan-relawan LKK NU di masa awal pembentukannya adalah, Prof. KH. Ali Yafie, KH. Abdurrahman Wahid, Abdullah Swarwani, S.H, Prof. Dr. Maftuhu, dan Ny. HAS. Wahid Hasyim.

LKK NU adalah lembaga dari Nahdlatul Ulama, yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.⁹³ Kepedulian LKK NU adalah pendampingan dan pelayanan bagi warga NU dan masyarakat luas untuk mendorong, membela, dan mengangkat martabat warga dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga masalah (*al-Maslahah al-*

⁹³ AD dan ART Nahdlatul Ulama Keputusan Mukhtamar Ke-34 NU di Lampung, 100.

usrah) masyarakat yang sejahtera yang dapat dibanggakan (*al-Maslahah al-Ummah*).

2. Visi, Misi dan Tujuan LKK NU Kabupaten Sumenep

a.) Visi

Menjadi *Jam'iyah Diniyah Islamiyah Ijtima'iyah* yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah*, mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan dan kemandirian khususnya warga NU, serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b.) Misi

1. Mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlunnah wal Jama'ah an Nahdliyyah untuk mewujudkan ummat yang memiliki karakter Tawassuth (moderat), Tawazun (seimbang) dan I'tidal (tegak lurus), Tasamuh (Toleran).
2. Mengembangkan beragam khidmah bagi jama'ah NU guna meningkatkan kualitas SDM NU dan kesejahteraannya serta untuk kemandirian jam'iyah NU.
3. Mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun UndangUndang agar produk kebijakan maupun UU yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rasa keadilan.

3. Tujuan

- a) Terbentuknya karakter pada jama'ah NU yang mencerminkan nilai-nilai *Tawassuth* (moderat), *Tawazun* (seimbang) dan *Tasamuh* (toleran), dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam urusan keagamaan maupun duniawi.
- b) Terbangunnya jam'iyah maupun jama'ah NU yang memiliki kemandirian bidang ekonomi, sosial dan politik.
- c) Menguatnya peran, fungsi dan menjemen kelembagaan/ organisasi NU dan manajemen sistem informasi NU di semua tingkatan untuk mencapai visi dan misi NU.
- d) Meningkatnya jaringan dan kerjasama NU dengan berbagai pihak yang berkepentingan di dalam maupun luar negeri.

4. Program LKK NU Sumenep

Sebagai lembaga dari perangkat organisasi NU, yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan. LKK NU Sumenep memberikan terobosan baru di periode 2020-2025, hal ini terlihat dari semua program kerja LKK NU Sumenep untuk memberikan kemaslahatan dalam rumah tangga.

a) Layanan Kelengkapan Dokumen Keluarga

Ada tiga kegiatan dalam menjalankan program ini, *Pertama*.

Pendataan kelengkapan dokumen keluarga, Tujuan kegiatan ini

adalah menjadi penyambung informasi dari Dispendukcapil dan Pengadilan Agama dalam mensosialisasikan pentingnya dokumen keluarga. *Kedua*, Layanan pembuatan dokumen kependudukan keluarga (AKTA, KIA, KK dan KTP). Kegiatan ini Membantu keluarga dalam pembuatan dokumen keluarga. *Ketiga*, Layanan pembuatan Dokumen pernikahan (Surat Nikah). Kegiatan ini dapat Membantu keluarga dalam pembuatan Surat Nikah serta memfasilitasi Pengadilan Agama dalam memperluas pelayanan pembuatan Surat Nikah.

b) Layanan Konseling Keluarga

Dalam program Layanan Konseling Keluarga ada empat kegiatan. *Pertama*, Pembentukan Tim Konselor. *Kedua*, Pendidikan Konselor Keluarga. *Ketiga*, Layanan Konseling keluarga, konseling tumbuh kembang anak, konseling remaja (Online dan offline). Tujuan kegiatan ini agar bisa memfasilitasi beberapa kebutuhan konseling keluarga mulai dari kehidupan keluarga, tumbuh kembang anak dan juga permasalahan remaja. *Keempat*, Layanan perlindungan hukum. Memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga.

c) Sosialisasi Keluarga Masalah an-Nahdliyyah

Kegiatan dari Program ini adalah *Pertama*, Ngaji virtual Keluarga Masalah an-nahdiyah. Tujuan kegiatan dapat Memberikan pengetahuan tentang keluarga maslaha an-nahdiyah sebagai bahan

dalam melakukan sosialisasi. *Kedua*, Pembuatan Modul Keluarga Masalah An-nahdliyah. Menjadi panduan atau buku pedoman dalam melakukan madrasah keluarga masalah an-nahdliyah. *Ketiga*, Madrasah Keluarga Masalah An-nahdliyah (KMA). Memberikan pengetahuan tentang konsep keluarga maslah an-nahdliyah. *Keempat*, Lomba shalawat mubadalah. Mensyi'arkan konsep mubadalah melalui shalawat. *Kelima*, Pembuatan Film Keluarga Maslaha An-nahdliyah (mubadalah). Film edukasi tentang pencegahan pernikahan dini.

d) Sosialisasi Pengasuhan Bersama (Collaborative Parenting)

Terdapat dua kegiatan dalam program ini, yaitu. Webinar parenting series dan Parenting Education berbasis media. Kedua kegiatan ini memiliki tujuan yaitu dapat memberikan pengetahuan pola asuh anak yang baik dan benar, serta memberikan informasi tentang pola asuh anak pada orang tua melalui infografis yang disebar di media social LKKNNU secara berkala.

e) Pendidikan Usia pernikahan

Pendidikan usia pernikahan ini merupakan salah satu dari 13 program kerja LKK NU Sumenep, program ini merupakan upaya LKK NU Sumenep dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Adapun kegiatan dari program ini adalah. *Pertama*; Seminar Pra Nikah, kegiatan ini memiliki tujuan agar dapat memberikan pemahaman orang tua dan anak tentang usia pernikahan, kaitannya

dengan Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan usia nika. *Kedua*; Launching Buku “Fenomena Nikah Anak di Pedesaan (Praktek dan Strategi Pencegahannya)” oleh Raudlatun Ketua LKK NU Sumenep. Kegiatan ini memberikan informasi tentang fenomena pernikahan anak di pedesaan, sesuai dengan hasil penelitiannya di kabupaten Sumenep. *Ketiga*, Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat tentang Pernikahan Anak. Kegiatan ini mensosialisakan usia pernikahan melalui medsos dan mensosialisasikan dampak pernikahan dini melalui medsos.

f) Digital Literasi

Ada dua kegiatan pada program digital literasi ini, yaitu Talkshow Literasi berbasis Digital bagi anak dan LKK Talk, masing-masing tujuan kegiatan ini adalah Memberikan pengetahuan peran penting keluarga sebagai filter penggunaan digital bagi anak serta LKK NU Talk dapat Mengkenalkan LKK PCNU Sumenep.

g) Pendidikan Reproduksi Remaja

Hanya ada satu kegiatan pada program ini yaitu, Penyuluhan reproduksi remaja, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan remaja NU tentang kesehatan reproduksi.

h) Pendidikan Kesehatan Keluarga

Program ini menyelenggarakan Penyuluhan hidup sehat dan Penyuluhan kontrasepsi keluarga, masing-masing tujuannya adalah, Memberikan pengetahuan pola hidup sehat bagi keluarga,

memberikan pengetahuan tindakan pertolongan pertama untuk kesehatan keluarga, serta dapat memberikan pengetahuan seputar kontrasepsi.

i) Pendataan Perempuan Kepala Keluarga

Kegiatannya hanya melakukan pendataan perempuan kepala keluarga di Kabupaten Sumenep, guna mengetahui jumlah perempuan kepala keluarga di kabupaten Sumenep dan Memberikan data perempuan kepala keluarga ke PEKKA Jakarta.

j) Pelatihan Kewirausahaan

Kegiatan ini berbentuk pelatihan dan peningkatan Home Industri, dengan tujuan meningkatkan keterampilan ibu rumah tangga serta dapat membantu perekonomian keluarga melalui home industri.

k) Pelatihan Ekonomi Digital

Pada program ini mengadakan pelatihan digital marketing dan kas online, dengan harapan agar dapat meningkatkan pengetahuan marketing melalui digital, memberikan pengetahuan pencatatan kas melalui aplikasi online, serta meningkatkan perekonomian keluarga.

l) Unit usaha LKK.

Program ini LKK NU Sumenep mengadakan LKK Shop, untuk memfasilitasi pengurus dan anggota dalam pemesanan kerudung dan bros LKKNU, serta memfasilitasi warga nahdliyyin dan

masyarakat umum yang ingin memesan bros, kerudung dan pakaian lainnya.

m) Rapat Bulanan

Rapat evaluasi dan RTL, salah satu kegiatan dalam organisasi agar bisa mengevaluasi kegiatan yang sudah terlaksana dan mematangkan kegiatan yang akan dilaksanakan.

n) Membangun kemitraan dan kerjasama

Program ini memiliki kegiatan berjejaring dan berkolaborasi, tujuannya agar dapat mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan.

Ada 14 program selama periode 2020-2025 kepengurusan LKK NU Sumenep, hal ini menunjukkan eksistensi LKK NU Sumenep satu-satunya sebagai organisasi kemasyarakatan yang merupakan lembaga dari Nahdlatul Ulama sebagai pelaksana tugas dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.

5. Tempat Organisasi LKK NU Kabupaten Sumenep

Dalam menjalankan tugas organisasi, LKK NU juga memiliki tempat untuk dijadikan pusat kegiatan pertemuan dan kepentingan LKK NU Kabupaten Sumenep, Namun LKK NU Kabupaten Sumenep, tidak memiliki tempat sendiri, artinya untuk tempat LKK NU masih bersama kantor PC NU Kabupaten Sumenep yang berada di Jl. Trunojoyo No. 295, Gedung Timur, Gedung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69417. Begitu juga dengan LKK

NU di tingkat MWC, tempatnya tetap berada di Kantor MWC NU di masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep.

Hal ini mengingat karena LKK NU merupakan Lembaga dari Nahdlatul Ulama itu sendiri, dijelaskan dalam AD/ART Keputusan Mukhtamar ke-34 di Lampung, bahwa LKK NU memiliki tugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.⁹⁴ Artinya. Lembaga di NU ini merupakan unit kegiatan yang bertugas mengurus sebagian program NU dan merupakan ujung tombak bagi NU di tingkatnya masing-masing. Berbeda dengan Banom (Badan Otonom) di NU yang merupakan unit kegiatan yang bertugas mengurus kelompok tertentu dari kaum Nahdliyyin.

6. Struktur LKK NU Kabupaten Sumenep

Susunan Pengurus

Lembaga Kemaslahatan Keluarga

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sumenep

Masa Khidmat 2020-2025

Penasehat	: KH.Hafidhi Sarbini
	: H. A Pandji Taufiq
Pembina	: Drs. KH. Moh Saleh Abdullah
	: Drs H. Yusuf Efendi

⁹⁴ AD dan ART Nahdlatul Ulama Keputusan Mukhtamar Ke-34 NU di Lampung, 100.

Pengurus Harian

Ketua : Raudlatun, M.Pd.I
Sekretaris : Aimmatul Muslimah, MA
Bendahara : A Durrotun Hasanah, S.Pd.I

Divisi-Divisi

Divisi Pengembangan SDM

Koordinator : Innani Mukarromah, M.Pd
Anggota : Romlah Habas, M.Pd.I
: Nur Waida, S.Pd

Divisi Media dan Publikasi

Koordinator : Nuril Ashivah Misbah, MA
Anggota : Helmiyatul Umam, S.AN
: Ainiyatur Rahmah, S.Pd

Divisi Riset dan Konseling

Koordinator : Nunung Fitriana, M.Pd
Anggota : Kamilani, M.Pd
: Anisa Novi Liniawati, M.A.P

Divisi Kewirawusahaan dan Kemitraan

Koordinator : Faizatul Fitriyah, SEI
Anggota : Iftahiyah Sukri, M.Pd

7. Nasyyiatul Aisyiyah

Nasyyiatul Aisyiyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah, yang merupakan gerakan putri islam yang bergerak di bidang keperempuanan, keagamaan, kemasyarakatan, dan pendidikan. Memiliki tujuan terbentuknya putri islam yang berarti bagi keluarga, bangsa dan agama menuju terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya.⁹⁵ Nasyyiatul Aisyiyah menjadi wadah bagi para perempuan (organisasi keperempuanan) untuk berkarya dan berperan aktif dalam berdakwah mengembangkan nilai keislaman pada masyarakat, serta meningkatkan mutu ilmu pengetahuan, baik dari segi spritual, intelektual, maupun jasmaniah. Berbagai kontribusi di isu inklusi sosial dan gender, kesehatan reproduksi, pencegahan stunting dan pemberdayaan ekonomi.

Adapun sejarah lahirnya Nasyyiatul Aisyiyah adalah bermula dari Siswa Praja gagasan Pak Sumo. Setelah Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah dan lembaga pendidikan di dalamnya, minat masyarakat untuk bersekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai seorang yang mengabdikan diri di Muhammadiyah, Pak Sumo mendirikan SP dengan tujuan untuk mencetak dan membibit kader-kader penerus perjuangan Persyarikatan. Maka pada tahun 1919, Pak Sumo atas bantuan dari murid Kiai Ahmad Dahlan yaitu Raden Hadjid

⁹⁵ *Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Nasyyiatul Aisyiyah*, 1-2.

mendirikan perkumpulan Siswa Praja (SP) Suronatan. Tujuan SP sendiri adalah menanamkan rasa persatuan, memperbaiki akhlak, dan memperdalam agama. Kegiatan SP antara lain seperti kursus agama, latihan berderma, latihan berkumpul (rapat), berpidato, menerbitkan majalah, dan lain-lain.

Siswa Praja mulai dipisah berdasarkan jenis kelamin, dibantu Raden Hadjid, gagasan SP Pak Sumo mulai disebar di sekolah-sekolah Muhammadiyah sehingga kegiatan SP tidak hanya ada di sekolah Muhammadiyah Suronatan, tetapi juga di sekolah Muhammadiyah yang ada di ranting seperti Karangjajen, Bausasran, dan Kotagede. Seminggu sekali anggota SP Pusat memberi tuntunan ke SP ranting-ranting. Karena semakin ramai peminat, dalam perkembangannya kegiatan dan keanggotaan SP setelah lima bulan berjalan mulai dipisah berdasarkan jenis kelamin. Maka lahirlah Siswa Praja Pria (SPP) dan Siswa Praja Wanita (SPW) demikian catat Tante We dalam *Riwajat N.A* (1940).

Kegiatan SP Wanita dipusatkan di rumah Haji Irsyad (sekarang Musala 'Aisyiyah Kauman). Kegiatan SP Wanita adalah pengajian, berpidato, jama'ah subuh, membunyikan kentongan untuk membangunkan umat Islam Kauman agar menjalankan kewajibannya yaitu salat subuh, mengadakan peringatan hari-hari besar Islam, dan kegiatan keputrian.

Kegiatan SPW mulai tersegmentasi. Dalam perkembangannya SPW cukup pesat. Apalagi setelah SPW dalam kegiatannya banyak menggandeng organisasi sayap perempuan Persyarikatan yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah, yakni organisasi ‘Aisyiyah. SPW bahkan dimasukkan sebagai sub-struktur Madjelis Aisjijah yang tak lama kemudian berubah nama menjadi Nasjiatoel Aisjijah (Nasjiah). Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya pun mulai tersegmentasi dan terklasifikasi dengan baik.

Kegiatan-kegiatannya antara lain *Thalabus Sa’adah* (bermain-main) untuk anak-anak di atas umur 15 tahun, *Tajmilul Akhlak* (memperindah akhlak) untuk anak-anak berumur 10-15 tahun, *Dirasatul Bannat* (pendidikan anak) yaitu pengajian sesudah magrib bagi anak-anak kecil, *Jam’iatul Athfal* (perkumpulan anak-anak) selama seminggu dua kali untuk anak berumur 7-10 tahun, dan tamasya ke luar kota setiap satu bulan sekali.

Melakukan emansipasi perempuan di tengah masyarakat patriarkis. Kegiatan SPW dianggap cukup berani, sebab apa yang dilakukan para perempuan untuk terjun berkhidmah di masyarakat saat itu dianggap tabu oleh jamaknya pemahaman awam. Lingkup kegiatan perempuan dianggap hanya boleh berkisar di antara kegiatan domestik yang diistilahkan sebagai “sumur, dapur, dan kasur”. Namun dengan munculnya SPW, kultur patriarki dan feodal mulai dipertanyakan. Sebab kehadiran SPW sangat dirasakan manfaatnya, SPW membekali

wanita dan putri-putri Muhammadiyah dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan.

Pada tahun 1923, SPW mulai diintegrasikan menjadi urusan 'Aisyiyah. Sehingga pada perkembangan selanjutnya, SPW telah mampu mendirikan taman kanak-kanak Bustanul Athfal pada 1924. SPW juga menerbitkan buku nyanyian berbahasa Jawa dengan nama Pujian Siswa Praja. Pada tahun 1926, kegiatan SP Wanita sudah menjangkau cabang-cabang di luar Yogyakarta, bahkan di luar pulau Jawa. Demikian dikisahkan Siti Badilah Zuber dalam *Tarich Moehammadiyah dan 'Aisjijah* (Soeara Aisjijah, 1940). Perluasan cabang SPW semakin nyata setelah Konggres Muhammadiyah ke-18 tahun 1929, memutuskan bahwa semua cabang Muhammadiyah diharuskan mendirikan SP Wanita dengan sebutan 'Aisyiyah Urusan Siswa Praja.

Pergantian nama SPW menjadi Nasyiatul Aisyiyah. Pada tahun 1931, Kongres Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta meminta semua nama gerakan dalam Muhammadiyah harus memakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Palsalnya pertumbuhan cabang-cabang Muhammadiyah di luar Jawa sudah begitu banyak. Saat itu, tercatat ada lebih dari 400 cabang Muhammadiyah di luar Pulau Jawa. Dengan adanya keputusan itu, maka nama Siswa Praja Wanita diganti menjadi Nasyi'atul Aisyiyah (NA) yang masih di bawah koordinasi Aisyiyah.

Tahun 1935, NA melaksanakan kegiatan yang semakin agresif. Mereka mengadakan salat Jumat bersama-sama, mengadakan tablig ke berbagai daerah, dan kursus administrasi. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan aktivitas yang tidak wajar dilaksanakan oleh para wanita di masa itu.

Selanjutnya, ditetapkan sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. Melalui keputusan Kongres Muhammadiyah-Aisyiyah ke-20 tertanggal 16 Mei tahun 1931, Nasyiatul Aisyiyah resmi menjadi salah satu departemen dalam organisasi Aisyiyah (disebut Bahagian Aisjijah Oeroesan Nasjiah). Nasyiatul Aisyiyah pun ditetapkan lahir pada tanggal tersebut di Kota Yogyakarta, 16 Mei 1931 Masehi atau bertepatan dengan 28 Zulhijah 1345 Hijriyah.⁹⁶

8. Visi, Misi Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Sumenep

a) Visi

Terbentuknya putri Islam yang berarti bagi keluarga, bangsa dan agama menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

b) Misi

1. Melaksanakan dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dalam membina putri Islam yang berarti bagi agama, bangsa dan Negara menuju terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya.

⁹⁶ Afandi, "*Sejarah Berdirinya Nasyiatul Aisyiyah*" Muhammadiyah, diakses dari <https://muhammadiyah.or.id/> pada tanggal 20 April 2024 pukul 09:00 WIB.

2. Melaksanakan pencerahan dan pemberdayaan perempuan menuju masyarakat yang menjunjung tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan ajaran islam
3. Menyelenggarakan amal usaha dan meningkatkan peran Nasyiatul Aisyiah sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah.

9. Tempat Organisasi Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Sumenep

Seperti halnya LKK NU, dalam menjalankan tugas organisasi, Nasyiatul Aisyiyah juga memiliki tempat untuk dijadikan pusat kegiatan pertemuan dan kepentingan Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Sumenep, Namun Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Sumenep, tidak memiliki tempat sendiri, artinya untuk kantornya masih bersama kantor PD Muhammadiyah Kabupaten Sumenep yang berada di Jl. Mastasek, Pabian Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69417.

10. Struktur Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Sumenep

Struktural Pimpinan Daerah

Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Sumenep

Periode 2022-2026

Ketua Umum : Nur Akhsany Taqwim

Wakil Ketua : Cindy Faradisa

: Zakiyah Yasin

: Yunita Rika Astari

Sekretaris Umum : Alfina Meidyanti

Sekretaris I : Diana Camelia Yasmin

Sekretaris II : Devi Destia Darsono

Bendahara : Silfia Fitriana

Bendahara I : Dina Indriana

Bidang Dakwah

Ketua : Miftahul Hasanah

Anggota : Vania Emilia Putri Alfa

: Qurrotul Aini

Bidang Organisasi

Ketua : Rabi'ah al-Adawiyah

Anggota : Faikatul Himmah

Firda Tri Diana Putri

Bidang Pusintek

Ketua : Rozah Ayu Yuanita

Anggota : Nova Hartini

Aura Intan Wulandari

Bidang Kader

Ketua : Yanti Nukuhaly

Anggota : Ayu Rosalinda

Putri Amelia

Bidang Kesehatan

Ketua : Nurul Qomari

Anggota : Nuryani

Tasya Sabila Azis Abu Bakar

Bidang Ekonomi

Ketua : Neny Itsnaini Kurnia F

Anggota : Septian Malasari

Euis Noordiana Hartanti

Bidang Pendidikan

Ketua : Dyah Tri Yuniarsih

Anggota : Lilis Hariyanti

Yuni Harianti

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang dibawah umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁹⁷ Secara eksplisit sudah sangat jelas bahwa pasangan muda-mudi yang masih belum memenuhi usia yang telah disebutkan dalam undang-undang ,

⁹⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina, 2.*

maka mereka tidak melangsungkan perkawinan. Namun, jika terjadi ketidaksesuaian terhadap aturan yang berlaku, maka pihak yang terkait dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama dengan alasan dan bukti-bukti yang kuat dan mendukung.

Sesuai data dispensasi nikah yang diterbitkan Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep tahun 2023 total keseluruhan 286. Kecamatan Pragaan sebanyak 27 dan Kecamatan Kota Sebanyak 14 perkara.⁹⁸ Data ini adalah permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua anak yang menikah umurnya tidak mencapai 19 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, belum lagi mereka yang menikah sirri. Peneliti telah menemukan ada beberapa orang yang menikah dini secara sirri, data ini diperoleh dari Fauziyah selaku pengurus divisi pengembangan SDM LKK NU Kecamatan Pragaan saat diwawancarai.

“Saya yakin. Kecamatan Pragaan merupakan Kecamatan yang terbanyak dalam melaksanakan pernikahan dini. Mengapa demikian karena sejauh pengalaman saya masalah pernikahan tidak sehebat Pragaan, data 27 itu adalah yang mengajukan dispensasi nikah belum lagi secara sirri, Kecamatan Pragaan Desa Pragaan Daya saya temukan ada 6 orang yang menikah diusia dibawah 19 tahun dan tidak mengajukan dispensasi nikah hanya dilakukan secara sirri”⁹⁹

Peneliti juga mewawancarai Rasidi Selaku Kepala KUA Kecamatan Pragaan.

“Data itu yang mengajukan dispensasi nikah, kalau menikah sirri itu pasti ada di Kecamatan Pragaan, Namun saya tidak tahu berapa

⁹⁸ http://sipp.pa-sumenep.go.id/lits_perkara/page/2 Pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 12:10 WIB

⁹⁹ Fauziyah, Koordinator Divisi Pengembangan SDM MWC LKK NU Kecamatan Pragaan, *Wawancara Langsung* (19 April 2024)

itu. yang pada intinya, pernikahan yang tidak dihadiri oleh saya atau pegawai dari KUA Kecamatan Pragaan itu pasti menikah secara sirri.”¹⁰⁰

Sementara untuk dilingkungan Nasyyiatu Aisyiyah Muhammadiyah peneliti juga mewawancarai Nur Ahsani Taqwim selaku Ketua NA Sumenep.

“Masalah data pernikahan dini itu saya tidak tahu berapa angkanya kita ikut data di Pengadilan Agama saja, saya juga tidak tahu jika ada yang menikah secara sirri. Namun yang saya tahu masyarakat di Kecamatan Kota itu jika ingin menikahkan anaknya mereka memiliki prinsip harus lulus SMA, kalau anak-anak atau putra-putri kami itu di lingkungan Muhammadiyah jika memang harus menikah setelah lulus SMA, itu tidak langsung menikah, ada jeda beberapa tahun untuk menata karir mereka, ada yang mencari pekerjaan dan lain-lain, intinya usia mereka tidak dibawah 19 tahun. Meski begitu dilingkungan kami tetap ada yang menikah diusia dini itu meskipun tidak banyak.”¹⁰¹

Sesuai apa yang telah disampaikan dalam wawancara diatas, maka Sumenep khususnya di Kecamatan Pragaan dan Kota ini masih terbilang banyak dalam melakukan praktek nikah dini. Ketika pernikahan dilakukan diusia dini, persiapan seseorang anak belum sepenuhnya maksimal, mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan dan rumah tangga, mereka belum mengetahui bagaimana cara mengatasi konflik dalam rumah tangga, sehingga nantinya itu dapat menimbulkan pertengkaran yang membuat pernikahan tidak harmonis, cita-cita sakinah mawaddah warahmah tidak akan dicapai. Seperti yang telah disampaikan oleh Ayu Rosalinda Anggota Divisi Pengkaderan Nasyyiatul Aisyiyah saat diwawancarai.

¹⁰⁰ Rasidi, Kepala KUA Kecamatan Pragaan, *Wawancara Langsung* (19 April 2024)

¹⁰¹ Nur Ahsani Taqwim, Ketua Nasyyiatul Aisyiyah Sumenep, *Wawancara Langsung* (10 Maret 2024)

“Pernikahan dini di Sumenep ini sudah tidak asing lagi ditelinga kita, sudah seperti gunung es yang tidak ada habisnya bahkan semakin bertambah. Kita semua sebenarnya harus khawatir dengan ini semua karena pernikahan dini ini memiliki resiko yang sangat tinggi diantaranya akan putus sekolah, mengandung diusia muda ini sangat berbahaya bagi kesehatan ibu dan bayinya, makanya saat ini kematian seorang ibu dan angka kematian bayi semakin banyak. Hal ini terjadi karena kondisi rahim seorang ibu masih belum siap.”¹⁰²

Dari penyampain wawancara diatas pernikahan dini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, dalam kaidah Fiqhiyah yang berbunyi.

دَفْعُ الْمَقَاسِدِ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat”

Dalam kaidah ini sudah jelas bahwa menolak kemudharatan itu didahulukan dari pada pengambilan manfaat. Dalam hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Ayu Rosalinda bahwa mudharat dari pernikahan dini itu sangat banyak dan beresiko tinggi mulai dari kesiapan mental mereka dan kesehatan terhadap bayi dan ibunya bahkan mengancam kematian bagi mereka, dan banyaknya perceraian yang terjadi karena kurangnya kesiapan fisik ekonomi dan emosional dan masih banyak lainnya, sedangkan harapan dari rumah tangga itu tetap harmonis sakinah mawaddah warahmah, meskipun perceraian dalam islam itu diperbolehkan. Namun itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT.

¹⁰² Ayu Rosalinda, Anggota Divisi Pengkaderan NA Sumenep, *Wawancara Langsung* (10 Maret 2024)

2. Faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep

Berbagai macam faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sumenep sepele halnya Faktor Pendidikan, Faktor Orang tua, Faktor Ekonomi, Adat istiadat setempat, Faktor diri sendiri pacaran, karena kecelakaan (*Married by Accident*) serta faktor tokoh agama. Untuk lebih jelasnya peneliti telah mewawancarai pengurus dari dua lembaga ini yaitu LKK NU dan Nasyiatul Aisyiyah Sumenep.

Pertama, Faktor pendidikan. Minimnya pendidikan orang tua dan anak di Kabupaten Sumenep menjadi sebab akibat terhadap praktik terjadinya pernikahan dini, semakin rendah pendidikan anak itu memiliki resiko untuk melakukan pernikahan dini, karena mereka biasanya bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, begitu juga dengan orang tua tidak memiliki pengetahuan yang lebih sehingga menikah diusia muda merupakan solusi bagi mereka. Seperti yang disampaikan oleh Nur Ahsany Taqwim.

“Pendidikan anak dan pendidikan orang tua itu menjadi faktor pertama dalam terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sumenep, pengetahuan mereka masih awam mereka menganggap bahwa pernikahan di usia muda adalah jalan ataupun solusi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kami di Nasyiatul Aisyiyah itu memiliki target seminim-minimnya pendidikan itu SMA dan S1, bagi mereka yang sudah tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi, ok lah silahkan tapi mereka tidak langsung menikah, utamanya bagi perempuan harus menata karir terlebih dahulu, bisa bekerja atau ikut pelatihan dan segala macam. Jika umurnya sudah sampai dan pas untuk menikah serta siap dari semuanya baik fisik dan ekonomi itu bisa untuk melangsungkan pernikahan. Jika mereka memiliki pengetahuan tentang dampak dari pernikahan dini saya yakin mereka tidak akan melakukan. Makanya pendidikan

yang paling utama faktor terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sumenep”¹⁰³

Sementara Menurut Raudlatun ketua LKK NU Sumenep saat diwawancarai, sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan pengurus Nasyyatul Aisyiyah, bahwa pendidikan nomor kesekian terjadinya pernikahan dini.

“Sebenarnya kalau minimnya pendidikan anak di Kabupaten adalah kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, baik ini dari orang tuanya. Saya pernah terjun langsung terhadap anak perempuan yang dipaksa berhenti dari pendidikannya pada tahun 2022. Saya bersama pengurus LKK NU, satunya wawancara terhadap orang tuanya saya wawancara terhadap anaknya. Dan benar anak itu masih ingin melanjutkan pendidikannya. Namun karena kurangnya pendidikan orang tua memaksa dia untuk menikah. Kebetulan pada waktu itu si anak perempuan *Ekapolong Nyainah* (Hidup bersama neneknya) dan menjadi fitnah, dia dibicarakan banyak orang karena ikut drumband dan selalu berboncengan dengan cowok.”¹⁰⁴

Peneliti juga mewawancarai Yuliana sebagai pelaku yang menikah diusia muda yang berhenti ditengah-tengah menempuh pendidikannya.

“Saya tidak berfikir untuk menikah diusia ini, semenjak saya lulus MA Putri Annuqayah saya masih sempat mendaftar kuliah disana, perguruan tinggi INSTIKA Guluk-guluk. Saya ingin melanjutkan cita-cita saya, jurusan saya di MA IPA dan masih ingin belajar lebih banyak lagi. Namun, saya adalah orang yang termasuk patuh terhadap orang tua “*Eso ro kaberek, kaberek, esoro katemor, ya katemor*” dari sinilah saya disuruh menikah oleh orang tua saya dan terpaksa saya harus menuruti keinginannya, saya berhenti mondok di Guluk-guluk dan tidak melanjutkan kuliah. Entah mengapa saya hanya berfikir mungkin ini jalan terbaik untuk keluarga saya, karena saya memang anak sulung dari dua bersaudara.”¹⁰⁵

¹⁰³ Nur Ahsani Taqwim, Ketua Nasyyatul Aisyiyah Sumenep, *Wawancara Langsung* (10 Maret 2024)

¹⁰⁴ Raudlatun, Ketua PC LKK NU Sumenep, *Wawancara Langsung* (18 Maret 2024)

¹⁰⁵ Yuliana, Pelaku Nikah Dini, *Wawancara Langsung* (25 April 2024)

Dari penyampaian wawancara diatas pelaku pernikahan dini adalah minimnya mereka terhadap pendidikan baik anak maupun orang tua, lebih-lebih pendidikan orang tua, karena mereka memiliki perananan terhadap keputusan dan masa depan anaknya. Karena dalam kehidupan rumah tangga pendidikan anak yang pertama dan utama. Oleh karena itu tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam logika berfikir untuk membuat keputusan perilaku menikah diusia muda. Umumnya perempuan yang pendidikan rendah mereka memiliki anak diusia muda.

Kedua, Faktor orang tua. Masyarakat madura pada umumnya terkenal dengan begitu sangat menghormati terhadap kedua orang tuanya, dalam peribahasa orang madura "*Bhuppak Bheubuk Ghuru Rato*" (Bapak, Ibu, Guru dan Raja) peribahasa ini menggambarkan tingkat penghormatan orang madura. Penghormatan yang utama dalah Bapak dan Ibu pada khususnya, dan orang tua senior pada umumnya. Penghormatan kedua diberikan kepada guru dalam hal ini guru alif seorang Kiai Ulama dan tokoh, dan ketiga kepada pemerintah yang memimpinya.¹⁰⁶

Dari peribahasa ini anak tetap menjadikan orang tua itu nomor satu, apa yang diperintahkan ia pasti menurutinya tak terkecuali menyuruh menikah diusia yang masih muda. Oleh karena itu, Faktor orang tua sangat mempengaruhi dan mejadi penentu terhadap praktik

¹⁰⁶ Mohammad Toha, "Orang Madura Punya Falsafah," PepNews!, diakses dari <https://pepnews.com/2018/02/204> pada tanggal 03 Mei 2024 pukul 21:18 WIB.

pernikahan dini di Kabupaten Sumenep. Mereka para orang tua memiliki alasan khawatir terhadap anaknya yang sudah mau dewasa terjerumus terhadap pergaulan bebas dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Imalah Ketua LKK NU Kecamatan Pragaan.

“Pernikahan dini di Kecamatan Pragaan ini masih banyak, faktornya itu disebabkan oleh orang tua, mereka para orang tua takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalkan anaknya jika sudah dewasa dan sudah bergaul dengan secara bebas itu khawatir terjadi seks bebas. Perbuatan ini sangat dilarang oleh Islam. Orang tua itu langsung berfikir lebih baik halalkan saja. Yaitu menikah meski umurnya belum sampai 19 tahun”¹⁰⁷

Menurut Nur Ahsani Taqwim selaku ketua Nasyyatul Aisyiyah saat diwawancarai, faktor orang tua juga menjadi penentu dalam menikahkan anaknya diusia muda.

“Faktor orang tua itu juga menjadi penentu terhadap terjadinya pernikahan dini, alasan mereka itu khawatir terhadap anaknya dalam pergaulan bebas saat ini apalagi di lingkungan kami di Kota. Namun ini tidak semuanya. Makanya yang pertama itu harus berpendidikan, saya yakin jika anak itu memiliki pendidikan tinggi dan benar benar aktif dalam belajar, dipaksa bagaimanapun oleh orang tuanya saya yakin Insyaallah dia tidak akan melakukannya.”¹⁰⁸

Dari penyampaian wawancara diatas, peranan orang tua sangat penting dalam menentukan masa depan anaknya, sehingga dalam urusan pernikahan pun mereka yang mengaturnya sendiri, padahal itu sangat berdampak terhadap masa depan anaknya mulai dari hancurnya pendidikan anak dan bahaya terhadap ibu dan anak yang dikandungnya

¹⁰⁷ Imalah, Ketua MWC LKK NU Kecamatan Pragaan, *Wawancara Lewat Whatshap* (2 Mei 2024)

¹⁰⁸ Nur Ahsani Taqwim, Ketua Nasyyatul Aisyiyah Sumenep, *Wawancara Langsung* (10 Maret 2024)

nanti jika terpaksa harus menikah diusia dini. Dalam keadaan seperti ini sangatalah dibutuhkan keberadaan LKK NU dan Nasyyatul Aisyiyah untuk terus memberikan pemahaman dan pendampingan terhadap masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Ketiga, Faktor ekonomi. Disinilah ekonomi rumah tangga juga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sumenep. Tidak semua keluarga mendapatkan ekonomi yang mapan mereka yang kesulitan dalam hal ekonomi ini cenderung akan menikahkan anaknya diusia muda. Seperti yang disampaikan Nur Ahsani Taqwim.

“dilingkungan kami faktor ekonomi ini sangat cenderung untuk melakukan nikah dini, ini disebabkan ketidak stabilan ekonomi keluarganya. Mereka para orang tua sudah tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan anaknya, dan berharap jika anaknya sudah menikah dan berumah tangga dapat mengurangi beban kewajiban orang tuanya karena sudah ada suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika sudah seperti ini dan sangat tertekan saya juga turut prihatin. Kami tidak bisa apa-apa. Dan dari sinilah meski ingin memiliki pendidikan yang tinggi kemudian tertekan oleh kondisi ekonomi tidak boleh tidak mereka melakukan pernikahan dini.”¹⁰⁹

Dari penyampain wawancara diatas ini, menikah diusia dini adalah jalan keluar atau solusi bagi keluarga yang memiliki kesulitan ekonomi. Dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, kesulitan ekonominya tidak mampu untuk membiayai biaya sekolah anak, sehingga terpaksa anak harus putus dalam hal

¹⁰⁹ Nur Ahsani Taqwim, Ketua Nasyyatul Aisyiyah Sumenep, *Wawancara Langsung* (10 Maret 2024)

pendidikan memilih jalan untuk menikah, karena dengan menikah tanggung jawab untuk menafkahi adalah suami.

Keempat, Faktor adat istiadat. Faktor ini sudah menjadi biasa pada masyarakat Sumenep sehingga kebiasaan menikah dini ini dapat terus berlanjut dan diikuti oleh masyarakat lain. Ada berbagai macam versi terhadap adat istiadat ini, ada yang melakukan pernikahan dini karena tradisi tunangan para remaja, ada juga kebiasaan masyarakat setempat dengan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas. Seperti yang disampaikan Fauziah,

“Faktor terjadinya pernikahan dini Khususnya di Kecamatan Pragaan ini. Menurut saya itu yang paling utama adalah ini tradisi pertunangan para remaja. Karena jika berbicara pendidikan, sekarang sudah banyak yang berpendidikan. Nah jika dihadapkan dengan tradisi ini sulit untuk menemukan solusinya. Mengapa demikian? Pada umumnya masyarakat Kecamatan Pragaan jika sudah tunangan itu, perihal berboncengan ini sudah biasa dan seakan menjadi keharusan untuk selalu bersama tunangannya. Misalkan momentum hari Raya Idul Fitri ini sudah menjadi kebiasaan mereka para perempuan itu berboncengan pergi silaturahmi ke rumah saudara-saudaranya si laki-laki. Kalau di Kecamatan Pragaan, silaturahmi Idul Fitri ini tidak hanya membutuhkan waktu satu hari saja bahkan dua hari dua malam, dan si Perempuan ini menginap di rumah laki-laki. Padahal mereka kan masih bukan muhrim. Dan ini sebaliknya jika pergi silaturahmi ke rumah saudara-saudara si Perempuan. Ada juga misalnya setiap ada ”Parloh” (acara atau kegiatan) di rumah laki-laki atau perempuan maka otomatis mereka itu harus pergi ke rumah tunangannya itu. Jika mereka tidak sedekat seperti itu maka masyarakat menganggap itu sudah tidak harmonis kalau kata orang madura “Tidak sarmo” dengan tunangannya. Dari tradisi inilah orang tua berkesimpulan lebih baik mereka dinikahkan saja.”¹¹⁰

Peneliti juga mewawancarai Raudlatun tentang masalah tradisi ini pernikahan dini.

¹¹⁰ Fauziah, Koordinator Divisi Pengembangan SDM MWC LKK NU Kecamatan Pragaan, *Wawancara Langsung* (19 April 2024)

“Sumenep ini mayoritas adalah warga Nahdliyyin jadi, menurut saya faktor utamanya itu adalah tradisi. Kebiasaan menikahkan anaknya diusia dini. Hal ini menjadi biasa di kalangan masyarakat. Namun ini berlaku pada masyarakat dulu, seperti halnya orang tua saya itu memang dinikahkan di usia muda karena ingin menjalin lebih erat hubungan kekerabatan. Untuk zaman sekarang orang tua sudah mulai faham untuk tidak menikahkan anaknya di usia muda.”¹¹¹

Peneliti juga mewawancari Nur Ahsani tentang masalah tradisi ini pernikahan dini.

“Budaya ini sulit dihilangkan, seperti fenomena gunung es yang tidak ada habisnya bahkan selalu bertambah. Sudah mendarah daging. Mereka tidak tahu bagaimana resiko jika menikah diusia dini, mulai dari kesehatan dan mental anak dalam menghadapi rumah tangga.”¹¹²

Dari penyampaian wawancara diatas tradisi atau kebiasaan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya dalam menikahkan anaknya di usia dini, alasan mereka karena khawatir, melihat tingkah laku kedua anaknya yang sedang tunangan sangat dekat sehingga orang tua lebih baik memilih untuk menikah, serta khawatir akan masa depan anaknya dan mereka memilih menikah diusia dini ini adalah solusinya.

Kelima, Faktor diri sendiri. Faktor ini sulit dihindari karena hal ini sudah menjadi kemauan diri sendiri, disebabkan mereka saling mencintai dalam suatu hubungan yaitu pacaran. Mereka tidak memperhitungkan terhadap bahaya apa yang akan terjadi jika sudah terlalu bebas dalam bergaul, yang ada dibenak mereka hubungan

¹¹¹ Raudlatun, Ketua PC LKK NU Sumenep, *Wawancara Lewat Whatshap* (01 Juli 2024)

¹¹² Nur Ahsani Taqwim, Ketua Nasyyatul Aisyiyah Sumenep, *Wawancara Langsung* (10 Maret 2024)

asmara saling cinta satu sama lain. Sehingga mengakibatkan putus pendidikan dan memilih untuk menikah diusia dini. Seperti yang disampaikan Ayu Rosalinda.

“bermula dari saling mencintai antara mereka, kemudian menjalin hubungan untuk pacaran, apalagi di Kecamatan Kota budaya pacaran ini sudah biasa, dari hal ini mereka menganggap menikah dengan wanita yang dicintainya meski diusia dini adalah solusi agar selalu bisa bersama, mereka tidak memperhitungkan bagaimana membangun rumah tangga yang baik, apakah mampu untuk membiayai kehidupan rumah tangganya. Karena mereka sudah terbuai dalam asmara mau gimana lagi?”¹¹³

Fauziah juga mengatakan meski didukung oleh orang tuanya, terkadang dari sang anak yang sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan pendidikannya.

“Ada juga orang tua itu sangat mendukung terhadap pendidikan anaknya, namun dari kemalasan dalam menempuh pendidikan, disebabkan beberapa faktor, mereka saling mencintai dan berharap untuk menikah agar bisa bersama, mereka para laki-laki lebih memilih untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan, jika mereka sudah dapat menghasilkan uang. Mereka sudah berencana melangsungkan pernikahan.”¹¹⁴

Dari penyampain wawancara diatas kemauan dari laki-laki dan perempuan bermula dari saling mencintai, berlanjut hubungan pacaran. Adanya saling mencintai ini sudah merasa paling cocok, mereka tidak berfikir dampak dari menikah diusia muda ini, baik dari segi rahim perempuan yang belum siap mengandung dan bagaimana menata kehidupan rumah tangga yang bahagia. Serta menghadapi problematika rumah tangga.

¹¹³ Ayu Rosalinda, Anggota Divisi Pengkaderan NA Sumenep, *Wawancara Lewat Telephon* (01 Mei 2024)

¹¹⁴ Fauziah, Koordinator Divisi Pengembangan SDM MWC LKK NU Kecamatan Pragaan, *Wawancara Langsung* (19 April 2024)

Keenam, Faktor kecelakaan (*Married by Accident*). Faktor ini yang terakhir di Kabupaten Sumenep terjadinya pernikahan dini. Menikah karena kecelakaan, terjadinya kehamilan diluar nikah. Disebabkan pergaulan mereka yang sangat bebas anak-anak terjerumus melakukan hubungan yang dilarang oleh agama, memaksa mereka harus melakukan pernikahan dini, untuk memperjelas status mereka dan anak yang dikandungnya. Seperti yang disampaikan oleh Nur Ahsani Taqwim.

“*Naudzubillah*, faktor kecelakaan ini mengantarkan mereka dalam pernikahan dini, tidak boleh tidak harus menikah diusia itu, ini faktor yang terakhir menurut saya. Karena memang jarang kita temukan hamil diluar nikah, meskipun tetap ada, tidak seperti faktor-faktor yang telah disebutkan diatas itu.”¹¹⁵

Begitu juga menurut Fauziah. Ia memiliki murid yang tengah hamil diluar nikah.

“Bagaimanapun manusia itu diberikan akal dan nafsu, nafsu ini mengantarkan mereka melakukan hubungan seksual. Dan ini haram karena mereka belum muhrim, meski tidak banyak di Kecamatan Pragaan ini, saya punya murid masih menempuh pendidikan di SMA hamil diluar nikah. Tidak boleh tidak mereka harus menikah diusia dini.”¹¹⁶

Dari penyampaian wawancara diatas, menikah karena kecelakaan mereka harus diperjelas statusnya yaitu dengan cara dinikahkan. Mereka bertanggung jawab untuk menjadi suami dan istri, dan bertanggung jawab menjadi ayah dan ibu atas anak yang tengah dikandungnya. Disamping itu, faktor kehamilan diluar nikah ini

¹¹⁵ Nur Ahsani Taqwim, Ketua Naswiatul Aisyiyah Sumenep, *Wawancara Langsung* (10 Maret 2024)

¹¹⁶ Fauziah, Koordinator Divisi Pengembangan SDM MWC LKK NU Kecamatan Pragaan, *Wawancara Langsung* (19 April 2024)

membawa petaka bagi kedua orang tuanya sehingga memaksa mereka untuk menikahkan anaknya diusia muda untuk menutupi aib keluarganya.

Ketujuh, Faktor tokoh agama, para tokoh agama khususnya para kiai kampung atau guru ngaji, ini terkadang menjadi penyebab mengantarkan mereka dalam menikah diusia dini. Seperti yang disampaikan Raudlatun saat diwawancarai.

“Sebenarnya ada juga faktor yang lain, seperti tokoh agama. Utamanya para Kiai kampung atau guru ngaji, mereka terkadang bilang “*Mon lah bisa ngaji ben abhejeng, jeriya lah bisa mun gun akabhinah*” (Kalau sudah bisa ngaji dan shalat itu sudah bisa kalau hanya urusan menikah) padahal tidak seperti itu, ada bahaya dan dampak bagi mereka dalam mengarungi rumah tangga, serta kesehatan reproduksi bagi perempuan. Bahkan memang kiainya sendiri yang mengawinkan.”¹¹⁷

Peneliti kemudian menemui tokoh agama Kiai kampung sekaligus Kepala Dusun Nong Malang Kiai Moh. Jailani. Ia mengatakan bahwa dari satu sisi ia melayani masyarakat, masyarakat atau wali dari calon mempelai yang terkadang meminta tolong kepada Kiai atau pemangku kebijakan untuk bisa menikahkan anaknya.¹¹⁸ Secara hukum agama jika rukun dan syarat perkawinan sudah tercukupi itu sudah sah. Namun, bagaimana dengan kondisi dan kesiapan anak dalam mengarungi rumah tangga, entah itu siap secara fisik dan mental serta dampak dan bahaya menikah diusia dini seperti halnya kesehatan reproduksi seorang perempuan dan lain-lain.

¹¹⁷ Raudlatun, Ketua PC LKK NU Sumenep, *Wawancara Langsung* (18 Maret 2024)

¹¹⁸ Moh. Jailani, Kepala Dusun Nong Malang, *Wawancara Langsung* (30 April 2024)

3. Naswiatul Aisyiah dan LKK NU Sumenep dalam Mencegah Pernikahan Dini

a) Naswiatul Aisyiah Kabupaten Sumenep

Berdasarkan temuan penelitian yang telah peneliti lakukan di Naswiatul Aisyiah Sumenep, tentang Upaya Naswiatul Aisyiah Kabupaten Sumenep dalam mencegah pernikahan dini.

1) Membentuk Model Posyandu Pendampingan Remaja

Model Posyandu pendampingan remaja ini disebut dengan PASHMINA (Pelayanan Remaja Sehat Milik Naswiatul Aisyiah). Sesuai SK yang diterbitkan oleh Naswiatul Aisyiah No 48/PPNA/I/SK/IV/2011. Menyatakan bahwa Pashmina merupakan pelaksana fungsi sosial kemasyarakatan NA yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, dakwah serta pengkaderan. Jadi segala bentuk kegiatan tentang remaja dan keluarga khususnya pencegahan terjadinya pernikahan dini itu dilaksanakan oleh Pashmina.

Pertama, Sosialisasi, dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat Sumenep bahwa undang-undang yang terbaru untuk menikahkan anak itu harus umur 19 tahun baik laki-laki atau perempuan. Serta memberi pemahaman kepada mereka atas dampak dari pernikahan dini, sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat Sumenep dan remaja ditingkat pendidikan.

Kedua, Edukatif-preventif, Pashmina sebagai wadah berkumpul remaja merupakan arena belajar. Dalam setiap pos mengandung unsur edukasi untuk remaja, serta pencegahan atas diri remaja untuk tidak melakukan nikah dini.

Ketiga, Konsultatif, komunikasi dalam pelayanan pos Pashmina bersifat dua arah, dimana setiap petugas pos memiliki kewajiban untuk membuka diri pada remaja, menerima, dan berbagi cerita serta keluh kesah remaja. Tidak hanya itu saja, sebagai wadah remaja maka Pashmina juga menjadi ajang berbagi antar peserta.

Keempat, Partisipatif, dalam Pashmina, pelayanan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan penggerak remaja. Kegiatan dilakukan berdasarkan pendekatan partisipasi remaja dan masyarakat disesuaikan dengan kondisi dan potensi remaja setempat.

Kelima, Rekreatif, sesuai dengan karakter remaja yang dinamis aktif, mudah bosan, maka Pashmina menjadi wadah remaja yang homy, nyaman, dan menjadikan remaja bisa mengaktualisasikan serta mengekspresikan diri.

Dari lima kegiatan ini, yang dilakukan oleh Pashmina semuanya telah sempurna dilakukan di Kabupaten Sumenep, mulai dari sosialisasi, edukatif-preventif, konsultatif, pasrtisipatif, dan rekreatif dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Namun,

perlu digaris bawahi menurut Yunita Arika Astari selaku Koordinator Pashmina saat diwawancarai bahwa untuk periode saat ini yang menjadi prioritas adalah mencegah stunting.

“Kegiatan itu kami sudah lakukan semua, sasarannya baik untuk para remaja dan ibu-ibu rumah tangga Nasyyiatul Aisyiyah yang seumuran 30 keatas. Namun pada periode sekarang kami lebih fokus terhadap pencegahan stunting, karena ini akar permasalahan yang muncul saat ini, mengapa demikian? Salah satu penyebab dari stunting itu adalah nikah dini. Kami juga memberikan edukasi pencegahan terjadinya pernikahan dini, dengan mencegah terjadinya pernikahan diusia dini ini adalah salah satu bentuk upaya untuk mencegah lahirnya generasi stunting. Karena remaja yang menikah diusia dini, otomatis dia belum siap secara fisik ataupun psikis untuk menjadi ibu yang sehat. Kalau ibunya tidak sehat bagaimana ia melahirkan generasi. Maka dari itu, kami mencegah di hulunya dalam artian kami menyiapkan remaja yang sehat, otomatis nanti dihilirnya akan menjadi putri yang sehat dan ia akan menjadi calon ibu yang sehat, dan insyaallah akan melahirkan generasi-generasi yang sehat. Generasi yang sehat yang sudah dipersiapkan sejak masa remaja, mereka sudah sadar atas kesehatan reproduksi, gizinya tercukupi. Dan ketika mereka menikah dan dia memiliki anak inilah insyaallah akan melahirkan generasi-generasi yang sehat yang bebas stunting.”¹¹⁹

Dari penjelasan wawancara diatas bahwa untuk kepengurusan Nasyyiatul Aisyiyah Kabupaten Sumenep periode saat ini 2022-2026 selain memberikan edukasi pencegahan terjadinya pernikahan dini NA Sumenep lebih memperhatikan atas kesehatan remaja, karena dampak dari pernikahan dini salah satunya adalah stunting. Jadi maksud mencegah di hulu itu adalah melakukan pencegahan sedini mungkin yaitu melakukan

¹¹⁹ Yunita Arika Astari, Ketua Pashmina NA Sumenep, *Wawancara Langsung* (10 Maret 2024)

pencegahan stunting yang dimulai dari remaja putri sebagai calon ibu. Jika ibunya sehat dan insyaallah akan melahirkan generasi-generasi yang sehat.

Adapun panduan pelaksanaan kegiatan, berikut gambaran umum kegiatan Pashmina.

- a) Pashmina dapat dilaksanakan satu bulan sekali pada pagi, siang, atau sore dengan estimasi waktu yang cukup untuk pelayanan 6 pos Pashmina.
- b) Pashmina dapat diselenggarakan di rumah pribadi kader/pimpinan, komplek mushola/masjid, balai warga, gedung serba guna, gedung PRM/PCM/PDM/PWM dan area terbuka.
- c) Lingkup keterlibatan Pashmina cukup luas untuk masyarakat sekitar. Tidak hanya remaja yang terlibat menjadi peserta, ibu-ibu dapat berperan menjadi donatur atau penyedia makanan bergizi. Selain itu masyarakat bisa menjadi volunteer/relawan atau narasumber. Dengan adanya kerjasama dari masyarakat tempat berlangsungnya Pashmina, diharapkan dapat menciptakan lingkungan sehat yang kondusif.
- d) Kegiatan Pashmina meliputi 6 Pos Layanan, yaitu: 1. Layanan Indeks Massa Tubuh 2. Layanan Pemeriksaan Kadar HB 3. Layanan Konseling Kesehatan Reproduksi 4. Layanan Konseling Psikologi 5. Layanan Makanan Bergizi 6. Pos EDU

Berikut ini adalah penjelasan tentang pos layanan Pashmina.

- a) Layanan IMT Para remaja melakukan pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, sehingga dapat diketahui berat badan ideal sesuai tumbuh kembang usia remaja. Selain itu dilakukan pemeriksaan tensi. Pengalaman tim Pashmina selama melakukan layanan, para remaja cukup antusias melakukan layanan IMT, dan kebanyakan remaja tidak mengetahui berat badan ideal sesuai tumbuh kembang usia remaja.
- b) Layanan pemeriksaan kadar HB Pemeriksaan kadar HB dilakukan untuk mengetahui kadar HB remaja, mengingat kebanyakan remaja putri cenderung memiliki Kadar HB rendah, sedangkan kadar HB merupakan aspek penting untuk keperluan jangka panjang kesehatan reproduksi perempuan. Pengalaman Tim Pashmina selama melakukan layanan, kadar HB remaja putri cenderung rendah, sedangkan sebelumnya mereka tidak mengetahui kadar HB masing-masing, dan belum mengetahui cara meningkatkan kadar HB bagi mereka yang mempunyai kadar HB rendah.
- c) Layanan konseling dan pemeriksaan KESPRO Remaja dapat melakukan konseling kesehatan reproduksi, dan jika diperlukan dapat langsung melakukan pemeriksaan. Belum semua remaja

mendapatkan informasi dasar tentang kesehatan reproduksi remaja, ditambah lagi para remaja cenderung kurang terbuka pada problem kesehatan reproduksi yang dialaminya. Untuk itu, petugas layanan lebih bersikap persuasif agar para remaja mulai terbuka pada problem kesehatan reproduksi yang dialaminya maupun informasi kesehatan reproduksi remaja yang ingin diketahuinya. Pengalaman Tim Pashmina di lapangan, para remaja cenderung tidak terbuka pada persoalan kesehatan reproduksi mereka, meski sejatinya para remaja mempunyai keresahan tentang kesehatan reproduksinya, seperti nyeri haid, tidak lancarnya siklus haid, dan keputihan. Petugas pos layanan melakukan pendekatan agar para remaja lebih terbuka atau mau menyatakan problem kesehatan reproduksinya.

- d) Layanan konseling psikologi Definisi sehat bukan saja sehat dalam artian fisik, tapi juga menyangkut kesehatan non fisik baik psikologis dan spiritualitas. Berkenaan dengan kebutuhan tersebut, Tim Pashmina mengadakan layanan konsultasi psikologi bagi para remaja karena remaja sedang berada pada masa transisi antara fase anak menuju fase dewasa. Pada tahap ini, remaja sedang mengalami proses menemukan identitas diri dan cenderung labil. Pengalaman Tim Psikologi Pashmina, para remaja cukup antusias menggunakan layanan konseling

psikologi, dan ternyata mereka mempunyai persoalan personal baik yang menyangkut teman, sekolah, maupun kecenderungan orangtua membatasi aktifitas.

- e) Layanan makanan bergizi Kesehatan tubuh sangat ditentukan antara lain dari konsumsi makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan pengetahuan remaja tentang pentingnya makanan bergizi serta kandungan gizi makanan cenderung rendah. Hal ini ditambah lagi dengan maraknya penjualan makanan tidak sehat di sekitar mereka dan gaya hidup konsumsi makanan instan. Pada pos layanan makanan bergizi, para remaja selain mendapatkan makanan atau minuman bergizi, juga mendapatkan tips seputar konsumsi makanan sehat maupun kandungan makanan dan minuman bergizi. Contoh menu : bubur kacang hijau, pudding tela ungu, pie buah, tahu bakso ikan tuna dan lain sebagainya.
- f) Pos EDU Di setiap penyelenggaraan layanan, Tim Pashmina tidak hanya melakukan layanan kesehatan, tapi juga kegiatan yang bersifat edukatif yang disukai para remaja, bisa berupa nonton film, kriya remaja, bermain musik, berenang, bermain futsal, memanah dan obrolan santai remaja dengan berbagai macam tema seperti mengenal problem kespro remaja, menjadi

remaja kreatif, maupun tema lainnya sesuai minat dan kebutuhan para remaja setempat.¹²⁰

2) Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Lain

Untuk menjalankan kegiatan yang dipaparkan diatas, selain bisa dilakukan secara mandiri oleh PASHMINA, maka juga diperlukan untuk membangun integrasi kerjasama dengan lembaga-lembaga lain di Kabupaten Sumenep baik lembaga Pemerintah atau Non-Pemerintah.

a) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

Kerjasama antara Dinkes Kabupaten Sumenep dengan Nasyiatul Aisyiyah ini adalah untuk saling melengkapi satu sama lain. Karena Nasyiatul Aisyiyah adalah organisasi kemasyarakatan bukan pemerintah, maka dalam anggaran pun itu dengan swadaya serta fasilitas yang tidak memadai. Dan untuk melengkapi itu semua yaitu membangun integrasi kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

Selanjutnya ada penandatanganan MOU oleh Pashmina dan Dinkes Sumenep. Pashmina tengah mempersiapkan tempat dan para pesertanya kemudian Dinkes Sumenep menyediakan tim medis dan juga alat perlengkapan kebutuhan kesehatan lainnya. Kerjasama ini bermanfaat juga untuk Posyandu di Desa, karena nantinya Dinkes Sumenep akan memerintah Puskesmas dan

¹²⁰ Hanifah Kasih Surahman dkk, *Buku Panduan Pashmina* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah), 8-14.

Posyandu untuk turut serta dalam mensukseskan kegiatan Pashmina.

Kerjasama ini bertujuan untuk mencegah terjadinya stunting di Kabupaten Sumenep, Jadi segala kebutuhan fasilitas medis itu telah disediakan oleh Dinas kesehatan. Mulai dari pemeriksaan tubuh sehat, dan memberikan gizi yang sehat, dan pemeriksaan lainnya yang bertujuan untuk mensehatkan warga kabupaten Sumenep, agar nantinya siap untuk menikah dan bisa melahirkan generasi yang sehat.

b) Pusat Informasi dan Konseling Remaja

Yang kedua, Pashmina Sumenep menjalin kerjasama dengan Pusat Informasi dan Konseling Remaja disingkat dengan PIK-R Matahari. PIK-R Matahari ini merupakan wadah bagi para remaja putri di Sekolah Menengah Atas (SMA) satu Muhammadiyah Kabupaten Sumenep. Dibawah naungan Genre (Generasi Berencana) dan PIK-R juga merupakan salah satu wadah kegiatan Genre. Untuk lebih mengakomodir para remaja Pashmina menggandeng PIK-R Matahari yang ada di SMA 1 Muhammadiyah Sumenep. Menurut Ayu Rosalinda selaku ketua PIK-R Matahari, saat diwawancari tugas mencegah pernikahan dini ini tugas bersama. Maka harus terus bersama dalam segalan upaya yang dilakukan.

“Kalau di BKKBN usia ideal menikah itu 21 tahun. Cuma tetap patuh terhadap undang-undang yang telah

diundang. Pernikahan usia dini itu dibawah 19 tahun. Kami di PIK-R SMA 1 Muhammadiyah para remaja putri kisaran umurnya 17-18 Tahun. Diusia ini kami sudah banyak berkegiatan mulai dari program edukasi pencegahan pernikahan dini dan kami juga mensosialisasikan lewat media online tentang dampak dan bahaya pernikahan dini. Tak hanya itu kami memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan remaja putri Muhammadiyah bisa menjadi remaja putri yang sehat yang sudah siap menjadi calon ibu. Yang pada intinya wadah PIK-R ini adalah untuk remaja putri Muhammadiyah agar bisa mencetak generasi yang cerdas serta bisa berperan aktif sebagai perempuan tidak semata-mata hanya urusan kasur, dapur dan sumur.¹²¹

Hasil wawancara di atas di perkuat dengan hasil observasi yang peneliti lakukan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024. Peneliti mendapati sebuah kegiatan penyuluhan bahayanya pernikahan dini yang dilakukan di SMA 1 Muhammadiyah, Ayu Rosalinda Selaku Ketua PIK-R Matahari memberikan pemaparan usia ideal menikah menurut BKKBN. Lak-laki berumur 25 tahun dan perempuan 21 tahun beserta seluruh dampak bahayanya dari pernikahan dini. Ayu Rosalinda menjadi Narasumber pada kegiatan itu.

Selanjutnya, Berdasarkan temuan penelitian yang telah peneliti lakukan di Nasyiatul Aisyiyah Sumenep, tentang Kendala Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Sumenep dalam mencegah pernikahan dini. adalah. *Pertama*, Ketidak aktifan pengurus Nasyiatul Aisyiyah. *Kedua*, Struktur Pengurus Pashmina. Saat diwawancari Nur Ahsany Taqwm mengatakan.

¹²¹ Ayu Rosalinda, Ketua PIK-R Matahari, *Wawancara Langsung* (10 Maret 2024)

“Pashmina ini merupakan jantung ataupun ujung tombaknya Nasyyatul Aisyiyah, karena dalam pencegahan pernikahan dini dan edukasi bebas stunting, intinya semua yang berhubungan dengan perempuan dan rumah tangga ini tugasnya Pashmina. Maka ini menjadi kendala bagi Nasyyatul Aisyiyah Sumenep dalam melakukan pencegahan pernikahan dini, Karena kepengurusan PASHMINA periode 2022-2026 ini masih belum tersusun dengan baik, hanya ketuanya saja yaitu Yunita Arika Astari. Ibu Yunita Arika Astari ini menjabat ketua di periode sebelumnya 2018-2022. Kami tidak mengubah untuk ketuanya, tetap Yunita Arika Astari, Ia masih dipandang mampu untuk membawa Pashmina kedepan lebih baik lagi. Dan bagi Nasyyatul Aisyiyah sendiri pengurusnya banyak yang tidak aktif karena mayoritas pengurus itu adalah 95% karyawati, dan hanya 5% mereka sebagai ibu rumah tangga. Jadi mereka yang karyawati disibukkan dengan kegitannya.”¹²²

Dari penyampaian Ketua NA Sumenep ini, yang menjadi hambatan atau kendala dalam mencegah terjadinya pernikahan dini adalah tidak aktifnya pengurus NA dan bagi Pashmina belum terbentuk kepengurusannya di periode 2022-2026. Jadi meskipun berjalan pencegahan pernikahan dini dan edukasi bebas stunting itu namun belum maksimal. Mengingat kurangnya pengurus Pashmina disebabkan belum tersusun struktur kepengurusannya, hanya ada ketuanya saja.

Dari 2 kendala diatas, Solusi dari NA yaitu hanya melakukan komunikasi secara intensif, sebagaimana disampaikan Nur Ahsany Taqwim.

“Kami hanya bisa berkomunikasi secara intensif kepada mereka baik yang karyawati ataupun bukan, mengingat NA hanya lembaga pengabdian, mereka sibuk untuk turut membantu ekonomi rumah tangganya, saya hanya bisa

¹²² Nur Ahsani Taqwim, Ketua Nasyyatul Aisyiyah Sumenep, *Wawancara Langsung* (10 Maret 2024)

mengingatkan selalu menghubungi mereka di setiap kegiatan, agar mereka tetap ingat bahwa mereka memiliki tugas dan tanggung jawab pada Nasyyiatul Aisyiyah.”¹²³

Sangat jelas penyampain ketua NA Sumenep ini bahwa NA merupakan lembaga pengabdian mereka tidak diberikan gaji sepersenpun. Sehingga Nur Ahsany Taqwim selaku ketuanya tidak terlalu memaksakan mereka, Namun. Ia tetap berkomunikasi selaku pimpinan tertinggi di organisai untuk mengingatkan mereka dan sadar akan tugasnya di NA Sumenep.

b) LKK NU Kabupaten Sumenep

Berdasarkan temuan penelitian yang telah peneliti lakukan di LKK NU Sumenep, tentang Upaya LKK NU Kabupaten Sumenep dalam mencegah pernikahan dini.

1. Mengadakan Seminar Pra nikah.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan Memberikan pemahaman orang tua dan anak tentang usia pernikahan, kaitannya dengan Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan usia nikah. Bahwa seorang laki-laki dan perempuan boleh menikah jika telah memenuhi usia 19 Tahun. Serta agar dapat meminimalisir angka usia pernikahan dini di Kabupaten Sumenep.

¹²³ Nur Ahsani Taqwim, Ketua Nasyyiatul Aisyiyah Sumenep, *Wawancara Langsung* (10 Maret 2024)

Adapun hasil yang diharapkan oleh LKK NU Sumenep adalah agar masyarakat tahu akan dampak dan bahaya dari pernikahan dini mulai dari kesehatan reproduksi perempuan dan bagaimana nantinya ketika anak-anak belum siap dalam menghadapi problematika rumah tangga. Serta berharap berkurangnya angka pernikahan dini di Kabupaten Sumenep. Melihat data bahwa Sumenep merupakan salah satu Kabupaten di Madura yang masih banyak dalam melakukan pernikahan dini.

Format dari kegiatan ini adalah sosialisai, baik dari ketua LKK NU Sumenep, pengurus Divisi pengembangan sumber daya manusia serta pengurus yang lainnya, ataupun kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, tempat kegiatan adalah dengan cara menggandeng LKK NU di tingkat Kecamatan yaitu MWC LKK NU, ada 18 MWC LKK NU yang sudah terbentuk, salah satu dari kegiatan ini sudah dilaksanakan di Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk, Ganding, dan Batang-Batang.

2. Launching Buku Fenomina Nikah Anak di Pedesaan

Upaya yang juga telah dilakukan oleh LKK NU Sumenep dalam mencegah terjadinya pernikahan dini adalah berhasil membuat karya tulis yang berjudul “Fenomina Nikah Anak di Pedesaan (Praktek dan Strategi Pencegahannya)” dengan

pengarangnya adalah Raudlatun Ketua PC LKK NU Kabupaten Sumenep. buku ini telah di launching Oleh pengurus LKK NU Sumenep pada Bulan Juli 2023.

Adapun tujuan dari diterbitkannya buku ini adalah memperkenalkan karya buku oleh ketua LKK PCNU Sumenep, memberikan informasi tentang fenomena pernikahan anak di pedesaan, sesuai dengan hasil penelitiannya di kabupaten Sumenep. Hasil yang diharapkan adalah agar bisa memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat membuka pemahaman masyarakat tentang factor dan dampak pernikahan anak.

Menurut hemat peneliti, dengan adanya buku tentang pernikahan anak yang ditulis oleh Raudlatun Ketua LKK NU Sumenep dapat membantu pengetahuan masyarakat Sumenep khususnya warga Nahdliyyin tentang pernikahan dini, mulai dari faktor yang terjadi serta dampak dan bahayanya. Karena dengan adanya buku ini merupakan sumber informasi tentang pernikahan dini di Kabupaten Sumenep sesuai dengan hasil penelitiannya.

3. Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat tentang Pernikahan Anak

Kegiatan ini dilakukan oleh LKK NU Sumenep di dunia maya atau sosial media, karena melihat dari zaman moderen, semua masyarakat dan para remaja hari ini sudah dapat mengoperasikan teknologi, maka dengan pembuatan iklan agar

dapat diketahui dampak dan bahaya dari pernikahan ini. Mulai dari memposting poster ataupun pamflet serta video tentang pernikahan dini, semua diposting di akun LKK NU Sumenep, mulai dari Fb, IG dan Youtube. Sedangkan website tetap menggunakan nuonline.com milik dari Nahdlatul Ulama itu sendiri.

Adapun tujuan dari pembuatan iklan layanan masyarakat tentang pernikahan anak adalah Mensosialisasikan usia pernikahan melalui media sosial, dan Mensosialisasikan dampak pernikahan anak melalui media sosial. Hasil yang diharapkan oleh LKK NU dengan adanya pembuatan iklan ini adalah Meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak pernikahan anak, targetnya adalah para pengguna sosial media.

Format pembuatan iklan ini adalah yang pertama berbentuk gambar yaitu dengan membuat poster ataupun pamflet yang diposting di akun FB dan IG nya LKK NU Sumenep, tentang batasan usia nikah dan dampak dari pernikahan dini. Sedangkan yang kedua berbentuk video. LKK NU Sumenep telah berhasil membuat Film Short Movie tentang faktor terjadinya pernikahan dini dimana sang anak perempuannya dipaksa oleh ayahnya untuk menikah. Short Movie ini berjudul "MASLAHAT". Di posting di akun Youtube TVNU Sumenep dengan View 2.000.

Link

Film

[https://youtu.be/6geQ_bN9x7s?si=ukrKQ67n7mXB7A-O.](https://youtu.be/6geQ_bN9x7s?si=ukrKQ67n7mXB7A-O)

Pembuatan Film ini LKK NU Sumenep bekerja sama dengan TV NU Sumenep, di Posting di akun Youtube TV NU Sumenep dengan Subscriber 6.067 ribu dengan jumlah like film ini 166 dan ditonton sebanyak 2.092 dan terdapat 60 komentar. Peneliti ingin menyertakan sebagian komentar.

Pertama, dari akun @fajriyahhaka566 “Masyaallah mantap. Vidio singkat yang sangat bermanfaat, terlebih kepada masyarakat yang masih setia dengan kebiasaannya menikahkan anak di usia muda tanpa memikirkan masa depannya. Semoga bisa memotivasi dan menginspirasi masyarakat untuk menjadi keluarga maslahat”. *Kedua*, dari akun @Latief_Official “Alhamdulillah bisa jadi motivasi untuk menjadi keluarga maslahat”. *Ketiga*, dari akun @mohshobieribnuyahya7906 “Bagus banget sesuai dengan realita yang ada di Masyarakat”.

Dari 60 Komentar pada Film Maslahat ini peneliti menarik kesimpulan bahwa dengan hadirnya Film tentang pernikahan dini ini diterima baik oleh masyarakat dan seluruh pengguna sosial media, dan bisa memotivasi masyarakat yang masih terbiasa dalam menikahkan anaknya di usia muda serta besar harapan mereka ingin menjaga hubungan rumah tangganya dengan harmonis sehingga cita-cita keluarga maslahat bisa tercapai.

4. Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah disingkat dengan (BRUS) merupakan salah satu upaya Pencegahan Nikah

Anak yang dilakukan di beberapa lembaga untuk menyasar seluruh para remaja siswa-siswi di jenjang pendidikan MTs dan MA. Adapun teknis kegiatannya peneliti mewawancari Qowim selaku Sekretaris LKK MWC NU Kecamatan Pragaan.

“Kegiatan BRUS ini kami lakukan di Pondok Pesantren Agung Damar Pakamban Daya Kecamatan Pragaan tingkat MTs dan MA, Narasumbernya adalah Ketua LKK NU Pengurus Cabang Sumenep dan Ketua MWC LKK NU Kecamatan Pragaan. Teknis kegiatannya adalah dimulai dari Opening Ceremony dilanjutkan pemaparan terkait pernikahan dini perspektif keluarga maslahat, perspektif agama, perspektif sosial, dan perspektif psikologi. Dampak dan bahaya dari nikah dini.”¹²⁴

Hasil wawancara di atas di perkuat dengan hasil observasi yang peneliti lakukan pada hari senin tanggal 19 April 2024 Kegiatan ini berjalan dengan lancar, para siswa-siswa tingkat MTs dan MA merasakan suasana yang berbeda karena jam palajaran diganti dengan kegiatan BRUS ini, setelah kegiatan BRUS ada Follow Up materi yang sudah disampaikan dibagi per kelompok dan didampingi oleh pengurus LKK NU Kecamatan Pragaan, setelah itu sesi foto bersama dan kampanye stop pernikahan dini.

5. Menjalin Kerja sama dengan Lembaga Lain

Demi sukses dan lancarnya upaya yang tengah dilakukan ini dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sumenep. LKK NU selain bisa mandiri juga membangun

¹²⁴ Qawim Fitriyah, Sekretaris LKK NU Kecamatan Pragaan, *Wawancara Lewat Telephon* (21 Maret 2024)

integrasi kerjasama dengan lembaga lain baik lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Menurut Muwafik Saleh dalam bukunya bahwa Kerja sama ini salah satu cara agar seluruh kebutuhan dan keinginan bisa tercapai. Tidak satupun manusia di dunia ini yang dapat mencapai seluruh kebutuhannya dan keinginannya tanpa bantuan orang lain.¹²⁵ Begitulah LKK NU Sumenep sebagai Lembaga dari NU yang merupakan organisasi sosial keagamaan, tentu dalam menjalankan tugas dan amanah, kekurangan fasilitas dan perlengkapan lainnya. Berikut kerja sama LKK NU Sumenep dengan lembaga lain yang ada di Sumenep.

Pertama, Lembaga Pendidikan. Lembaga pendidikan yang dimaksud disini adalah pihak lembaga Sekolah Menengah Atas atau sederajat serta beker sama dengan perguruan tinggi dalam hal peningkata Satgas pencegahan pernikahan dini yaitu bekerjasama dengan LP2M INSTIKA Guluk-guluk Sumenep.

Kedua, Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pragaan. Telah berhasil melaksanakan kegiatan Seminar Pra nikah di KAU Kecamatan Pragaan dengan menggandeng MWC LKK NU Kecamatan Pragaan. LKK NU Kecamatan Pragaan bertugas fasilitator dalam artian menyiapkan kegiatannya mulai dari surat menyurat dan semua perlengkapan yang dibutuhkan. Sedangkan

¹²⁵ Akh. Muwafik Saleh, *Komunikasi dalam Kepemimpinan Organisasi* (Malang: UB Pres, 2016), 119

pengurus cabang LKK NU Sumenep menjadi Nasrasumbernya. Sedangkan KUA telah mempersiapkan para catin (Calon Pengantin). Jadi kegiatan ini sebagai syarat dalam pengambilan kartu nikah. Bagi yang tidak mengikuti kegiatan ini maka kartu nikah tidak dapat diambil.

Ketiga, TV NU Sumenep. Karena LKK NU Sumenep tidak memiliki akun Youtube serta fasilitas kamera video dan audio recorder, hanya akun Fb dan Ig. Maka untuk melengkapi itu menjalin kerja sama dengan TV NU Sumenep. Dalam membuat Film tentang pernikahan dini yang berjudul “MASLAHAT”. Film ini sudah tayang pada Bulan Januari 2024.

Keempat. Dinas Kesehatan Sumenep. Sama halnya dengan Nasyiatul Aisyiyah Sumenep. LKK NU Sumenep juga menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan. Diketahui kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Penyuluhan reproduksi remaja pada Desember 2023 dan Penyuluhan hidup sehat pada Bulan Desember 2023 serta Penyuluhan Kontrasepsi keluarga pada bulan Maret 2024. LKK NU Sumenep cukup menyediakan tempat dan seluruh pesertanya dan seluruh perlengkapan kesehatan dan Narasumber itu dari Dinas Kesehatan.

Integrasi kerja sama pada dua lembaga pemerintah dan ada tiga non-pemerintah ini telah menunjukkan bahwa LKK NU Sumenep telah berusaha sedemikian rupa dalam melakukan

pencegahan pernikahan dini. karena tugas mencegah terjadinya pernikahan dini merupakan tugas kita bersama bukan hanya LKK NU. LKK NU Sumenep hanya sebagai penyambung lidah atau lembaga partisipatif apa yang menjadi cita-cita dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yaitu dengan menargetkan sumenep 0 persen angka pernikahan dini.

Selanjutnya, Berdasarkan temuan penelitian yang telah peneliti lakukan di LKK NU Sumenep, tentang Kendala LKK NU Kabupaten Sumenep dalam mencegah pernikahan dini. adalah. *Pertama*, Tidak ada tindak lanjut hanya sebatas Sosialisai. *Kedua*, Sebagian MWC LKK NU tidak aktif. Menurut Raudlatun selaku ketua LKK NU Sumenep saat diwawancarai.

“yang menjadi kendala kami itu adalah tidak ada tindak lanjut, seperti kegiatan seminar pra nikah. Itu hanya kami sosialisai, memberikan pemahaman terhadap audiens mulai dari pernikahan dini perspektif keluarga maslahat, perspektif agama, perspektif sosial, dan perspektif psikologi. Faktor-faktornya serta dampak dan bahayanya dari pernikahan dini. hanya itu saja, tidak lebih. Jadi, tidak ada tindak lanjut, mengenai edukasi yang lebih dalam. Sehingga kami tidak bisa mengukur seberapa sukses dari upaya kami LKK NU Sumenep dalam mencegah pernikahan dini.”¹²⁶

Dari apa yang telah disampaikan oleh ketua LKK NU Sumenep ini menyatakan bahwa LKK NU Sumenep dalam mencegah terjadinya pernikahan dini formatnya hanya sebatas

¹²⁶ Raudlatun, Ketua PC LKK NU Sumenep, *Wawancara Langsung* (18 Maret 2024)

sosialisasi saja tidak lebih, jadi tidak ada tindak lanjut mengenai edukasi lebih dalam. Sehingga LKK NU tidak bisa mengukur seberapa sukses dari upaya LKK NU Sumenep yang tengah dilakukan dalam mencegah pernikahan dini. Ia juga menyampaikan tentang ketidakaktifan MWC LKK NU.

“Sudah ada 18 MWC LKK NU Sumenep yang terbentuk, kalau berbicara kuantitas memang banyak. Karena masyarakat Sumenep memang mayoritas orang NU. Kalau berbicara keaktifan tidak semuanya aktif berkegiatan di tingkat Kecamatan, ini menjadi kendala bagi kami pengurus Cabang LKK NU Sumenep. Karena LKK NU Sumenep dilihat aktif dimata masyarakat karena ada MWC LKK NUNYA yang selalu aktif dalam berkegiatan.”¹²⁷

Sangatlah jelas jika MWC LKK NU ditingkat Kecamatan hanya ada sebagian yang tidak aktif hal ini menjadi kendala dalam melakukan pencegahan terjadinya pernikahan dini, dalam artian program pencegahan pernikahan dini ini tidak merata diseluruh Kecamatan Sumenep hanya beberapa Kecamatan yang aktif dan telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dari kendala diatas, solusi LKK NU Sumenep adalah akan mengadakan pelatihan muslimat reformis serta pembentuka Madrasah KMA (Keluarga Maslahat an-Nahdliyyah). Sebagaimana yang disampaikan Raudlatun.

“Kami telah mencanangkan untuk bisa menindak lanjuti dari sosialisasi kamin yaitu, pelatihan muslimat reformis, yang ditunjukkan kepada para ibu-ibu muslimat NU, yang

¹²⁷ Raudlatun, Ketua PC LKK NU Sumenep, *Wawancara Langsung* (18 Maret 2024)

isinya lebih pembuatan konten pencegahan nikah anak. Serta Kami ingin membentuk madrasah keluarga masalah an-nahdliyyah (KMA), karena ini merupakan solusi yang akan diberikan oleh LKK NU sumenep dimana, dengan adanya madrasah keluarga masalah an-nahdliyyah ini sebagai tindak lanjut atau pendampingan bagi suami istri yang kadung menikah dibawah umur. Diperuntukkan bagi mereka para anak didik kita yang masih berada di sekolah. Jika mereka sudah menikah, tidak mungkin untuk kita suruh menyerah, tidak mungkin menyuruh mereka untuk berpisah. Seperti inilah yang masih belum banyak terfikirkan dan dilakukan oleh lembaga lainnya. Maka dengan madrasah keluarga masalah an-nahdliyyah ini LKK NU Sumenep dapat memberikan pendampingan yang lebih mendalam.¹²⁸

Dari penjelasan diatas bahwa mereka yang kadung menikah tidak mungkin untuk menyerah dan berpisah, LKK NU Sumenep akan terus melakukan pendampingan bagi mereka yang menikah dibawah umur dengan dilakukannya program madrasah keluarga masalah an-nahdliyyah. Pelatihan muslimat reformis dan madrasah KMA menjadi solusi bagi LKK NU Sumenep untuk bisa menindak lanjuti dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.

¹²⁸ Raudlatun, Ketua PC LKK NU Sumenep, *Wawancara Langsung* (18 Maret 2024)